



**PUTUSAN**

Nomor 181/Pdt.G/2017/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan jual pakaian jadi, bertempat tinggal di Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan bengkel, bertempat tinggal di Kota Palopo, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya teertanggal 14 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 181/Pdt.G/2017/PA Plp., pada tanggal 14 Maret 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 10 Jlni 2008 M., bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1429 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Lagaligo, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 302/25/VII/2008, tanpa tanggal dan bulan, tahun 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo;

Put. No.181/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal.1 dari 12 hal.



2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Jalan DR. Ratulangi, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo selama 3 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
  - Anak 1, umur 8 tahun;
  - Anak 2, umur 5 tahun;
  - Anak 3, umur 3 tahun;Anak pertama ikut bersama Penggugat Tergugat, anak kedua dan ketiga ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
  - Tergugat tidak membayar hutang orang tuanya (padahal orang tuanya serahkan uang tersebut kepada Tergugat untuk dibayar);
  - Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Tergugat sering main judi;
6. Bahwa pada bulan Juni 2016 terjadi lagi cekcok disebabkan Penggugat mau keluar, namun Tergugat marah dan memukul Penggugat sehingga Penggugat mengusir Tergugat;
7. Bahwa bdengan kejadian tersebut terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 9 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Perundang-undangan yang berlaku;

Put. No. 181/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 2 dari 12 hal.



9. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur dan Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
  4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Subsider
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Put. No. 181/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 3 dari 12 hal.



Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti:

- A. Surat, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 302/25/VII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P ;
- B. Saksi-saksi:
  1. Saksi 1, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Kota Palopo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
    - Bahwa, saksi kenal Penggugat adalah teman saksi, sedang Tergugat adalah sepupu saksi;
    - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 10 Juli 2008;
    - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Dr. Ratulkangi, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara selama kurang lebih 4 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Cakalang, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur selama 3 tahun;
    - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya mereka hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama dipelihara oleh Tergugat, sedang anak kedua dan ketiga ikut bersama Penggugat;
    - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2014, dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Put. No. 181/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 4 dari 12 hal.



- Bahwa penyebab ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak membayar hutang orang tua Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat cekcok, namun saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok berdasarkan informasi Penggugat;
  - Bahwa penyebab yang lain sehingga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat sering bermain judi;
  - Bahwa, sejak bulan Juni 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 1 bulan lamanya;
  - Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan agar mereka kembali rukun selama mereka pisah tempat tinggal, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswwa IAIN Kota Palopo, bertempat tinggal di Kota Palopo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena teman saksi, sedang Tergugat karena sepupu saksi;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri menikah pada tanggal 10 Juli 2008;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Ratulangi, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah

Put. No. 181/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 5 dari 12 hal.



orang tua Penggugat di Jalan Cakalang, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur selama 3 tahun;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak membayarkan hutang orang tuanya;
- Bahwa sebab yang lain sehingga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat sering bermain judi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat terjadi percekocokan dan pertengkaran diantara mereka berdua, hanya berdasarka informasi dari Penggugat sendiri;
- Bahwa, bulan Juni 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan 1 tahun 1 bulan lamanya;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan agar mereka rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada

Put. No. 181/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 6 dari 12 hal.





dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan. Akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil pokok bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Juli 2008, awalnya dalam rumah tangganya baik dan rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, akan tetapi sejak tahun 2014 sering terjadi cekcok dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak membayar hutang orang tuanya (padahal orang tuanya serahkan uang tersebut kepada Tergugat untuk dibayar), Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering bermain judi, dan pada bulan Juni 2016 terjadi lagi cekcok disebabkan Penggugat mau keluar, namun Tergugat marah dan memukul Penggugat sehingga Penggugat mengusir Tergugat, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 9 bulan lamanya dan

Put. No. 181/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 7 dari 12 hal.



Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa rukun dengan Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat di muka tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ?
3. Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan mengenai perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat di dipersidangan dan dapat menunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti Penggugat tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah dan sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Put. No. 181/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 8 dari 12 hal.





Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan alat bukti P dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yaitu:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak membayar hutang orang tuanya, Tergugat sering bermain judi;
3. Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan lebih kurang 1 tahun 1 bulan lamanya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga berakhir dengan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Penggugat bersikeras untuk menceraikan Tergugat dan tidak menerima penasihat dari Majelis Hakim, hal ini merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga Majelis

Put. No. 181/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 9 dari 12 hal.



Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi yang ada hanya kebencian dan hal ini akan menjadi beban dan belenggu Penggugat dalam membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya juga sudah tidak memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Put. No. 181/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 10 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1438 H., oleh Drs. Abd. Rahman sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.HI. dan Hapsah, S.Ag.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Musdalifah, S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Put. No. 181/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 11 dari 12 hal.



Hakim Anggota,

ttd

**Tommi, S.HI.**

ttd

**Hapsah, S.Ag.M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Abd. Rahman.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Musdalifah, S.H.M.H.**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- ATK perkara	Rp 50.000,-
- Panggilan	Rp 180.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 271.000,-</b>

*(Terbilang dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)*

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Palopo

**Drs. Muh. Tahir, S.H.**

Put. No. 181/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 12 dari 12 hal.